



PUTUSAN

Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMK, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 04 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 433/35/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun, 10 bulan.

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang akan datang ke rumah dan menagih hutang-hutang Termohon.
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian/mengingatkan Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Termohon hanya diam saja dan tidak mendengarkan nasehat atau saran dari Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon menunjuk Eka Dewi Kartika, SH., MH. (non Hakim) sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun, 5 bulan. Pada tanggal 20 Nopember 2017 Termohon pamit ke Kutar Barat untuk bekerja seperti biasa dan Pemohon kembali kerumah orang tua untuk membantu aktivitas keseharian orang tua dan adik-adiknya ;
2. Bahwa sebenarnya sejak awal Januari tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan dikarenakan Termohon berhutang kepada orang lain, yang sebenarnya Pemohon menginginkan agar anak Pemohon terdahulu hasil dari nikah serrinnya dengan wanita lain bersama tinggal dengan Pemohon, namun anaknya menolak, hanya pada waktu liburan sekolah saja berkumpul bersama Pemohon, akibatnya semenjak itu Pemohon tidak bersemangat lagi untuk bekerja atau malas kerja, dan selalu menyalahkan Termohon dan mengatakan kepada Termohon, bahwa sejak saat ini Pemohon ingin menceraikan Termohon karena disuruh kedua orang tua Pemohon.

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pacaran Pemohon sudah mengetahui masalah hutang-hutang Termohon dan setelah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah meminta dana atau membebankan hutang-hutang tersebut kepada Pemohon .
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret Tahun 2017 ditempat acara pernikahan keluarga Pemohon, akibat kesalah-pahaman Pemohon dengan Termohon tentang penjelasan penghasilan Pemohon dan Termohon oleh orangtua Pemohon. Setelah acara selesai antara Pemohon dengan Termohon tetap kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah hingga 01 Januari 2018 di tempat kediaman Termohon, kalau dihitung melakukan hubungan badan setelah Pemohon memasukkan perkara di Pengadilan Agama Samarinda sebanyak (lima) kali. Walaupun Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-isteri namun Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkan untuk Termohon semenjak 9 (sembilan bulan) lalu ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik bahwa Pemohon melakukan hubungan suami isteri karena di jebak oleh Termohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Eka Dewi Kartika,

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. tanggal 13 Desember 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada intinya antara Pemohon dengan Termohon tetap kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah hingga 01 Januari 2018 di tempat kediaman Termohon, kalau dihitung melakukan hubungan badan setelah Pemohon memasukkan perkara di Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 5 (lima) kali. Walaupun Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-isteri namun Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkan untuk Termohon semenjak 9 (sembilan bulan) lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik bahwa Pemohon melakukan hubungan suami isteri tersebut karena di jebak oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Pemohon melakukan hubungan suami isteri karena di jebak oleh Termohon, Majelis Hakim menganalisa replik Pemohon tersebut bahwa tidak mungkin melakukan hubungan badan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 5 (lima) kali, kalau tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sebenarnya antara Pemohon dan Termohon masih harmonis, hanya saja orangtua Pemohonlah yang menginginkan perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, faktanya mereka masih melakukan hubungan suami-isteri sampai sekarang, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **03 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)